Payung Kreatif

Rencana Tindakan: Klien meminta pekerjaan di luar kontrak

Dasar hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 (asas kebebasan berkontrak)

1. **Hari Ini**
   Rujuk kembali ke klausul ruang lingkup pekerjaan di kontrak, tolak atau negosiasikan kompensasi tambahan secara tertulis.
2. **Langkah Berikutnya**
   Kirim Surat Klarifikasi Ruang Lingkup Pekerjaan kepada pihak terkait.
3. **Jika Belum Selesai**
   Tempuh Negosiasi langsung, revisi kontrak/addendum melalui Tidak diperlukan lembaga resmi pada tahap ini.
4. **Jika Masih Gagal**
   Ajukan penyelesaian melalui Gugatan wanprestasi jika berujung sengketa pembayaran.

Bukti yang Perlu Disiapkan

Kontrak (klausul scope), komunikasi permintaan tambahan dari klien.

Dokumen ini dibuat otomatis oleh Payung Kreatif dan bersifat edukatif, bukan pengganti nasihat hukum profesional.